



PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 s/d 2025

Perubahan RPJMDesa
Desa Duren

Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk
Prov. Jawa Timur

Tahun 2019 s/d 2027





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 s/d 2025**



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	4
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Dasar Hukum	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	12
2.2. Gambaran Kependudukan	13
2.3. Gambaran Kelembagaan	14
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	19
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat	
Berdasarkan Kewenangan Desa	22
2.6. Gambaran Infrastruktur	35
2.7. Masalah dan Potensi Desa	37
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	42
3.2 Misi	43
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	43
3.4 Sasaran	46
BAB IV INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	52
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa	60
BAB V PENUTUP	71



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUREN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Duren Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Duren (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Duren Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Duren (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUREN
dan
KEPALA DESA DUREN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019 S/D 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Duren dibantu Perangkat Desa Duren sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Duren
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Duren
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Duren untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang sebelumnya 2019 sampai dengan 2025 menjadi 2019 sampai dengan 2027
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Duren untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif

- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan

- 2.3 Gambaran Kelembagaan
- 2.4 Gambaran Tingkat
Perkembangan Desa
- 2.5 Gambaran Pelayanan
Masyarakat Berdasarkan
Kewenangan Desa
- 2.6 Gambaran Infrastruktur
- 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Duren

Ditetapkan di Duren
pada tanggal, 11 April 2025

KEPALA DESA DUREN,



Diundangkan di Duren
pada tanggal 11 April 2025



SEKRETARIS DESA DUREN,

BAMBANG SUSIANTO

LEMBARAN DESA DUREN TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA DUREN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 -2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Duren disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Menurut cerita nenek moyang Desa Duren berasal dari nama buah (bahasa jawa) yang artinya Durian jika diartikan dalam bahasa Indonesia. Menurut cerita para sesepuh Desa, dahulunya di Desa ini tumbuh dengan subur buah durian yang kemudian dijadikan nama Desa ini dalam istilah jawa **DUREN**. Sampai saat ini masih banyak pohon durian yang berumur puluhan tahun dan produktif menghasilkan buah setiap tahunnya. Desa Duren mempunyai (3) tiga kamituwan (3 Dusun) dan nama wilayah Dusunnya sebagai berikut :

1. Dusun Bomo (terdiri dari lingkungan atau istilah lain Dukuh yaitu lingkungan Bomo, lingkungan Bakalan dan lingkungan Ngebo)
2. Dusun Jatirejo (terdiri dari lingkungan Jatirejo dan lingkungan Ampelgading)
3. Dusun Sugihan (terdiri dari lingkungan Sugihan, lingkungan Telik dan lingkungan Ngadisoko)

Seiring dengan perkembangan Desa Duren semenjak zaman Belanda telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa. Adapun masyarakat yang pernah menjabat Kepala Desa Duren antara lain :

- | | | | |
|----------------|-----|------------|---------------|
| 1. Tahun 1945 | s/d | Tahun 1948 | : Sowinangun |
| 2. Tahun 1948 | s/d | Tahun 1953 | : Paliman |
| 3. Tahun 1953 | s/d | Tahun 1958 | : Karto |
| 4. Tahun 1958 | s/d | Tahun 1963 | : Japar |
| 5. Tahun 1963 | s/d | Tahun 1968 | : Joyorimin |
| 6. Tahun 1968 | s/d | Tahun 1970 | : Sugini |
| 7. Tahun 1970 | s/d | Tahun 1972 | : Musadi |
| 8. Tahun 1972 | s/d | Tahun 1975 | : Wignyo |
| 9. Tahun 1975 | s/d | Tahun 1982 | : Murlan |
| 10. Tahun 1982 | s/d | Tahun 1991 | : Soedarman |
| 11. Tahun 1991 | s/d | Tahun 1999 | : Soedarman |
| 12. Tahun 1999 | s/d | Tahun 2007 | : Abu Kanipah |
| 12. Tahun 2007 | s/d | Tahun 2013 | : Jarwan |
| 13. Tahun 2013 | s/d | Tahun 2019 | : Jarwan |
| 14. Tahun 2019 | s/d | Sekarang | : Sutaji |

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Duren.

Secara geografis Desa Duren terletak pada posisi -7.697588” Lintang Selatan dan 111.769391” Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 678 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2018, selama Tahun 2018 curah hujan di Desa Duren rata-rata mencapai 2.275 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 2.275 mm

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Sudimoroharjo
2	Sebelah Barat	Durenan (Madiun)
3	Sebelah Selatan	Bendolo & Sawahan
4	Sebelah Timur	Siwalan & Sidorejo

Jarak tempuh Desa Duren ke Kecamatan Sawahan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 27 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Duren terdiri dari 2.046 KK, dengan jumlah total penduduk 6.688 jiwa, dengan rincian 3.365 laki-laki dan 3.304 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	154	210	364	5.7
2	5-9	168	228	396	5.7
3	10-14	198	236	434	6.7

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
4	15-19	265	111	376	5.3
5	20-24	266	242	508	9.2
6	25-29	254	243	497	7.4
7	30-34	214	251	465	5.8
8	35-39	287	366	653	8.1
9	40-44	286	301	587	8.7
10	45-49	366	457	823	12.3
11	50-54	267	245	512	7.7
12	55-58	265	110	375	5.5
13	>59	375	323	698	11.9
Jumlah Total				6688	100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Duren sekitar 5.118 atau hampir 76.5 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sutaji, S.Sos	Kepala Desa
2	Bambang Susianto, SH	Sekretaris Desa
3	Sarjuni	Kaur tata Usaha dan Umum
4	(kosong)	Kaur Keuangan

No	Nama	Jabatan
5	Sudarwanto	Kaur Perencanaan
6	Suwoko	Kasi Pemerintahan
7	Yarno	Kasi Kesejahteraan
8	(kosong)	Kasi Pelayanan
9	Mahmudi	Kasun Bomo
10	Damuri	Kasun Sugihan
11	Wahyu Caraka Sulaksana	Kasun Jatirjo
12	Jumari	Pelaksana tugas
13	Widya Rosalia Putri	Staf
14	Yudi Susanto	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (~~swadaya, swakarya,~~ swasembada)

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Nyamiran	Ketua merangkap Anggota
2	Sudarsih	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Aji Yoga Pratama	Sekretaris
4	Zainal Abidin	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes merangkap Anggota
5	Purwaningsih	Ketua Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
6	Nurul Maisaroh	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap Anggota
7	Gatot Prabowo	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

No	Nama	Jabatan
8	Fendik Pradana	Anggota
9	Sutaji	Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 285 Tahun 2024

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	ARIS TRI MULYA	Ketua
2	IBNU TOLIBIN	Sekretaris
3	RISKI AMELIA	Bendahara
4	NUR HIDAYAH	Seksi Agama
5	SIDIK PURNOMO	Seksi Pembangunan
6	BAMBANG	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	LAMSIR	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	RUMAWATI	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	ANANG JUNAIDI	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	PRASETYA HARDIANTO	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2023

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	MINTO BIN TOHA	Ketua
2	AAN SETIAWAN	Sekretaris
3	DIDIK SETIAWAN	Bendahara
4	MOCHAMAD GHOZALI RIDLO	Seksi Agama
5	MUCHLAS ADE PUTRA	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	JANGKUNG WIJANARKO	Seksi Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama	Jabatan
7	PURNOMO	Seksi Lingkungan Hidup
8	RAHMAD SETIAWAN	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	RISKI AMELIA	Seksi Kesehatan
10	SUTAJI	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2020

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	LINAYANTI	Ketua
2	AYU LESTARI	Wakil Ketua
3	SITI MAIMUNAH	Sekretaris
4	WARTINI	Bendahara
5	TRI SULARSIH	Ketua Pokja 1
6	SRI RAHAYU	Ketua Pokja 2
7	SITI ROHMAH	Ketua Pokja 3
8	MEI WAHYUNI	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2022

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUPRIYANI	KPMD Bidang Teknik
2	MUKHOLIFA NURUL AZIZAH	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	NUR HIDAYAH	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	WIDYA ROSALIA PUTRI	KPMD Bidang Kesehatan
5	M. GHOZALI RIDLO	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2025

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	MUSTAKIM	RW. 001 Dusun Bomo
2	KETUT DWI NARKO	RW. 002 Dusun Bomo
3	SUKAJI	RW. 003 Dusun Bomo
4	SARNO	RW. 004 Dusun Bomo
5	BOWO RISQI	RW. 001 Dusun Jatirejo
6	SUPARNO	RW. 002 Dusun Jatirejo
7	MINTO BIN TOHA	RW. 003 Dusun Jatirejo
8	SUPENO	RW. 004 Dusun Jatirejo
9	SUDARTO	RW. 001 Dusun Sugihan
10	PARNO	RW. 002 Dusun Sugihan
11	AINUL YAKIN	RW. 003 Dusun Sugihan
12	JUMALI	RW. 004 Dusun Sugihan
13	ANDIK	RW. 005 Dusun Sugihan
14	RENDIK	Ketua RT. 001 RW. 001 Dusun Bomo
15	LAMIN	Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Bomo
16	YANTO	Ketua RT. 003 RW. 001 Dusun Bomo
17	GUNAWAN	Ketua RT. 004 RW. 001 Dusun Bomo
18	LAMIN	Ketua RT. 001 RW. 002 Dusun Bomo
19	SUDARSONO	Ketua RT. 002 RW. 002 Dusun Bomo
20	WAJIAN TO	Ketua RT. 003 RW. 002 Dusun Bomo
21	NARNO	Ketua RT. 004 RW. 002 Dusun Bomo
22	WAKIJAN	Ketua RT. 001 RW. 003 Dusun Bomo
23	PUGUH HADI P	Ketua RT. 002 RW. 003 Dusun Bomo
24	PARMAN	Ketua RT. 003 RW. 003 Dusun Bomo
25	SALEKAN	Ketua RT. 004 RW. 003 Dusun Bomo
26	KAMDAN	Ketua RT. 001 RW. 004 Dusun Bomo
27	YUSMANTO	Ketua RT. 002 RW. 004 Dusun Bomo
28	GUNAWAN	Ketua RT. 003 RW. 004 Dusun Bomo
29	SUMINTO	Ketua RT. 004 RW. 004 Dusun Bomo

No	Nama	Jabatan Ketua
30	YARNI KARTIKA	Ketua RT. 001 RW. 001 Dusun Jatirejo
31	PRAMUJI	Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Jatirejo
32	SARMAJI	Ketua RT. 001 RW. 002 Dusun Jatirejo
33	WIJANTO	Ketua RT. 002 RW. 002 Dusun Jatirejo
34	JARMAN	Ketua RT. 001 RW. 003 Dusun Jatirejo
35	PARNO	Ketua RT. 002 RW. 003 Dusun Jatirejo
36	SAMSURI	Ketua RT. 001 RW. 004 Dusun Jatirejo
37	NYAMIN	Ketua RT. 002 RW. 004 Dusun Jatirejo
38	AHMAD MUSOIB	Ketua RT. 001 RW. 001 Dusun Sugihan
39	YASIR	Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Sugihan
40	MUNARI	Ketua RT. 003 RW. 001 Dusun Sugihan
41	SUKRI	Ketua RT. 001 RW. 002 Dusun Sugihan
42	MADQHOZIN	Ketua RT. 002 RW. 002 Dusun Sugihan
43	KATIRAN	Ketua RT. 003 RW. 002 Dusun Sugihan
44	DARMIN	Ketua RT. 001 RW. 003 Dusun Sugihan
45	SARJUNI	Ketua RT. 002 RW. 003 Dusun Sugihan
46	PARNO	Ketua RT. 003 RW. 003 Dusun Sugihan
47	SAMSUL HUDA	Ketua RT. 001 RW. 004 Dusun Sugihan
48	JAIMAN	Ketua RT. 002 RW. 004 Dusun Sugihan
49	YATNO	Ketua RT. 001 RW. 005 Dusun Sugihan
50	SUYARNO	Ketua RT. 002 RW. 005 Dusun Sugihan

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2025

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Desa Swasembada;
 - 2. Desa Swakarya; dan
 - 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 - 1. Desa Mandiri;
 - 2. Desa Maju; dan
 - 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dlaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
 Tingkat Perkembangan Desa
 Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Swakarya	Maju
2020	Maju	Swasembada	Maju
2021	Maju	Swasembada	Maju
2022	Maju	Swasembada	Maju
2023	Mandiri	Swasembada	Mandiri
2024	Mandiri	Swasembada	Mandiri

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	361
2020	330
2021	314
2022	311
2023	298
2024	301

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)						
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	4	4	4	4	36	50
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100	100	100	100	100	100
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	baik	baik	baik	baik	baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	7	8	10	9	9	9
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	10	10	10	9	9	9

Sumber: LPPD

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	98	111	88	252	258	259
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	98	111	88	252	258	259
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	88	98	111	88	109	110
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	88	98	111	88	109	110
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	102	88	98	111	112	125
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	102	88	98	111	112	125
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	111	88	252	216	220	224
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	111	88	252	216	220	224
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	0	0		0		0
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	6	6	6	6	6	6

	b. SD/MI	6	6	6	6	6	6
	c. SMP/MTs	1	2	2	2	2	2
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	75	95	100	120	130	130
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	5	5	5	5	10	10

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	5	4	4	3	3	3
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	32	35	36	42	54	54
5	Jumlah:						
	a. Pratama	0	0	0	0	0	0
	b. Madya	0	0	0	0	0	0
	c. Purnama	8	8	8	8	8	8
	d. Mandiri	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	8	8	8	8	8	8
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	0	0	0	0	0	0

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	2014	2016	2018	2019	2023	2026
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	2014	2016	2018	2019	2023	2026
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	62	57	57	54	52	52
	b. Jumlah rumah layak huni	1952	1960	1963	1967	1971	1982
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1952	1960	1963	1967	1971	1982
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	62	57	57	54	52	52

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	0	0	0	0	0	0
2. penganiayaan berat	0	0	0	0	0	0
3. penganiayaan ringan	0	0	0	0	0	0
4. kekerasan dalam rumah tangga	0	0	0	0	0	0
5. perkosaan	0	0	0	0	0	0
6. pencabulan	0	0	0	0	0	0
7. penculikan	0	0	0	0	0	0
8. pencurian dengan kekerasan	0	0	0	0	0	0
9. pencurian biasa	0	0	0	0	0	0
10. pencurian kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
11. pencurian dengan pemberatan	0	0	0	0	0	0
12. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0	0	0	0
13. pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0	0	0
14. narkoba dan psikotropika	0	0	0	0	0	0
15. penipuan/perbuatan curang	0	0	0	0	0	0
16. penggelapan	0	0	0	0	0	0
17. korupsi	0	0	0	0	0	0
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0
jumlah total kejahatan	0	0	0	0	0	0
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	37	37	37	37	37	37
2. jumlah Poskamling	13	14	15	15	15	15

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	2.362	2.155	2.210	2.244	2.247	2.248
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1.832	1.912	1.752	2.244	2.247	2.248
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	530	243	458	396	393	297

Sumber: Profil Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	57	57	57	57	57	57
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Sarana Pengelolaan Sampah:	0	0	0	0	0	0
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dibagi dikalikan 100%)	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

Sumber: Profil Desa

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif
a. Status keaktifan BUMDesa						
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah koperasi (unit)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	4	4	3	4	4	3
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	2.006	2.010	2.08	2.020	2.031	2.025
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	126	107	122	153	123	102

Sumber: Profil Desa

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	0	1	1	1	1	1
b. media sosial	1	2	2	2	2	3
c. radio komunitas	0	0	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0	0	0
e. papan pengumuman	1	2	2	2	3	3
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
b. media sosial (kali per minggu)	0	3	4	3	4	4
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	0	0	0	0	0	0
b. Telekomunikasi	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	3	3	2	2	2	3
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	3	3	2	3	4	5
b. Tingkat Kabupaten (orang)	2	2	2	2	2	2
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	2	2	2	2	2	2
b. Tingkat Kabupaten (kali)	1	1	1	1	1	1
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	1	1	1	1	1
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	3	3	3	3	3	3
b. Seni budaya	0	0	0	0	0	0
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	0	0	1	1	1	1

Sumber: Profil Desa

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	200	300	300	350	350	350
2) Jagung	Ton	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3) Kedelai	Ton	0	0	0	0	0	0
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	1	1	1	1	1	1
2) Cabai Rawit	Kw	0	0	0	0	0	0

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3) Cabe Merah	Kw	0	0	0	0	0	0
4) Melon	Kw	0	0	0	0	0	0
5) Garbis	Kw	0	0	0	0	0	0
6) Durian	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7) Alpukat	Kw	50	50	50	50	50	50
8) Jeruk	Kw	50	50	50	50	50	50
9) Mangga	Kw	500	500	500	500	500	500
10) Rambutan	Kw	30	30	30	30	30	30
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	100	100	100	100	100	100
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	0	0	0	0	0	0
6) Tembakau	Ton	0	0	0	0	0	0
7) Nilam	Ton	1	1	1	1	1	1
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	0	0	0	0	0	0
b. Ternak sedang	Ekor	0	0	0	0	0	0
c. Ternak unggas	Ekor	200	200	200	200	200	200

Sumber: Profil Desa

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	8	8	8	8	8	8
b. Mushola	24	24	24	24	24	24
c. Gereja	2	2	2	2	2	2
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klentheng	0	0	0	0	0	0
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	1	1	1	1	1	1
b. Sumur Desa	0	0	0	0	0	0
c. Pasar Desa	0	0	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	6	6	6	6	6	6
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	11	Duren
2	Kerikil/Makadam	1	Ngebo
3	Paving stone	30	Duren
4	Tanah	5	Duren
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	8	Duren
2	Sedang	2	Duren
3	Rusak ringan	2	Ngadisoko
4	Rusak Berat	2	Ngebo

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	4	aktif
2	TK	3	aktif
3	SD	5	aktif
4	TPQ	5	aktif
5	Madin	5	aktif

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	aktif
2	Posyandu	8	aktif

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Duren termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Duren memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik

- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum dimanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	5000	m ³
	b. Pasir	0	m ³
	c. Air	100.000	m ³
2.	Lahan pertanian	500	Ha
3.	Lahan perkebunan	300	Ha
4.	Hutan Desa	0	Ha

Sumber: profil 2024

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	3.365	Orang

	b. Jumlah penduduk perempuan	3.304	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	2.046	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	1.800	Orang
	b. Perikanan	0	Orang
	c. Perkebunan	1.550	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	e. Industri pengolahan	20	Orang
	f. Perdagangan	50	Orang
	g. Angkutan	4	Orang
	h. Jasa	20	Orang
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	100	Orang
	b. Lulusan SMA	1.712	Orang
	c. Lulusan SLTP	2.522	Orang
	d. Lulusan SD/MI	3.940	Orang
	e. Tidak tamat SD	432	Orang
	f. Tidak sekolah	554	Orang

BAB III

VISI, MISI DAN

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Duren adalah ;

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DUREN YANG MAJU, MAKMUR, AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT."

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Duren dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. **Terwujudnya** terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Duren yang maju, makmur, aman sejahtera dan bermartabat.
2. **Masyarakat Desa Duren** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan Desa Duren.
3. **Maju** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.
4. **Makmur** adalah masyarakat yang mampu meningkatkan pengasilan dengan dengan sarana dan prasarana yang lebih baik.
5. **Aman** adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi aman baik dilingkungan khususnya dan desa Duren pada umumnya.
6. **Sejahtera** adalah masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok dengan pengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungannya.
7. **Bermartabat** adalah masyarakat yang berpendidikan, berbudi pekerti, dan beretika.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Duren adalah sebagai berikut ;

- 1. Menjadikan Tata Kelola Desa yang baik dan bersih.
(Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat).
- 2. Mewujudkan desa Duren yang adil, makmur, aman, sejahtera, dan bermartabat.
- 3. Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan sumber daya alam.
- 4. Pemberdayaan pemuda untuk berinovasi dengan memanfaatkan potensi lingkungan menuju Duren menjadi desa wisata.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Duren yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

No.	Bidang	Sasaran
		4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa

No.	Bidang	Sasaran
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Duren Tahun 2024-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Duren Tahun 2024-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	55	45	35	25
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Duren Tahun 2024-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	100	100	100	100
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	100	100	100	100
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	100	100	100	100
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100	100	100	100
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	50	50	75	100
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0
		b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0
		c. Balita dengan gizi baik	27	20	15	0
3.	PERUMAHAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	2014	2014	2014	2014
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	2014	2014	2014	2014
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	2014	2014	2014	2014
4.	KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	5	4	3	0
6.	PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT) b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik) c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	0	0	0	0
			70	70	70	70
			6.3	6.3	6.3	6.3
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:	a. Persentase penduduk memiliki KK (%) b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%) c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	60	70	80	100
			60	70	80	100
			60	70	80	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	60	70	80	100
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Tidak aktif	aktif	aktif	Aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	10	20	30	40
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	1.000	1.000	1.000	1.000
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	1.000	1.000	1.000	1.000
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	300	200	100	0
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	1	2	3	4
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	1	1	1	1
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	0	1	2	3
12.	KEPEMUDAAN, RAGA, BUDAYA: OLAHA	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	1	2	3	4
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	2	3	4	5

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya				
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	2	3	4	6
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	1	2	3
		Produksi tanaman pangan:				
		a. Padi (ton/ha)	1000	2000	2000	2000
		b. Jagung (ton/ha)	50000	60000	70000	80000
		c. Kedelai (ton/ha)	0	100	200	300

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR

KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Duren untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

- 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa

- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
 - b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
 - c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD

- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

MATRIK PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2027

Form 7.6

DESA : DUREN
KECAMATAN : SAWAHAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Desa Duren)	Prakiraan Volume dan 8 Tahun	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	4			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																											17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	1,2,3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				Jumlah Bidang 1																	10.052.872.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Duren, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Duren Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

KEPALA DESA DUREN,


SUTAJI